



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Tanjung Sanai I, pada tanggal 12 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Crp, tanggal 16 September 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON** menikah pada hari Selasa di Desa Tanjung Sanai I pada tanggal 25 Februari 2003 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/46/23/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 26 Februari 2003;
2. Bahwa pada tanggal 25 November 2019 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** karena kecelakaan dan dalam keadaan beragama Islam, berstatus kawin, tempat tinggal terakhir di Dusun II, Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding,

Hlm. 1 dari 14
Penetapan 80/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Suami Nomor 140/350/TJ.S.I/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 10 September 2021;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 23 April 2004;
- b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 19 Januari 2006;
- c. **ANAK KE-3**, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Desember 2015, dan sekarang ke 3 (tiga) orang anak tersebut ikut bersama Pemohon;

4. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang perempuan bernama **(ANAK KE-1)**, umur 17 tahun 5 (lima) bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon yang bernama **(CALON SUAMI ANAK KE-1)**, umur 23 tahun 2 (dua) bulan, bertempat tinggal di Desa Taba Padang, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, bahkan anak Pemohon telah hamil berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor 11-30/40/391PUMMHPRANA/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pukesmas Maha Prana tertanggal 25 Juli 2021, maka Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

7. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena

Hlm. 2 dari 14
Penetapan 80/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon baru berumur 17 tahun 5 (lima) bulan;

9. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.109/Kua.07.03.02/PW.01/09/2021 tertanggal 8 September 2021;

10. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**ANAK KE-1**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK KE-1**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Hlm. 3 dari 14
Penetapan 80/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan perkawinan tersebut dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, bernama ANAK KE-1 dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK KE-1, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KE-1 saat ini berusia 17 tahun 5 bulan berstatus perawan, sementara CALON SUAMI ANAK KE-1 berstatus jejak;
- Bahwa ANAK KE-1 setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK KE-1 tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ANAK KE-1 dan CALON SUAMI ANAK KE-1 mengetahui rencana perkawinan ANAK KE-1 dan CALON SUAMI ANAK KE-1 dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama sejak 3 tahun yang lalu dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, bahkan ANAK KE-1 sekarang sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK KE-1 saat ini sudah bekerja yaitu sebagai petani kopi dengan penghasilan Rp1.5000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon bernama Saripudin dan Wani, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan ANAK KE-1 dan CALON SUAMI ANAK

Hlm. 4 dari 14
Penetapan 80/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE-1 sebab orang tua calon suami anak Pemohon serta Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi ANAK KE-1 dan CALON SUAMI ANAK KE-1 sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan menurut pengakuan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri, bahkan anak Pemohon sekarang sudah dalam keadaan hamil;

- Bahwa antara ANAK KE-1 dan CALON SUAMI ANAK KE-1 tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga ANAK KE-1 dan keluarga CALON SUAMI ANAK KE-1 seluruhnya menyetujui rencana pernikahan ANAK KE-1 dengan CALON SUAMI ANAK KE-1;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK KE-1 sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon siap ikut membimbing dan bertanggungjawab guna keutuhan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;

Hlm. 5 dari 14
Penetapan 80/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Selamat Riyadi (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 11 Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;
10. Surat Keterangan Hamil atas nama calon anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Maha Prana, Kota Lubuklinggau, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10;

Hlm. 6 dari 14
Penetapan 80/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.111;

B. Saksi:

1. **SAKSI KE-1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK KE-1, yaitu anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK KE-1 dengan CALON SUAMI ANAK KE-1, akan tetapi anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah lama yaitu sejak 3 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki bujang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani kopi akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;

Hlm. 7 dari 14
Penetapan 80/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak sedang terikat dalam perkawinan;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut untuk melangsungkan pernikahan;
2. **SAKSI KE-2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan ANAK KE-1, yaitu anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK KE-1 dengan CALON SUAMI ANAK KE-1, akan tetapi anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah lama yaitu sejak 3 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;
 - Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki bujang;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani kopi akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak sedang terikat dalam perkawinan;

Hlm. 8 dari 14
Penetapan 80/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK KE-1 dengan calon suaminya, sebab anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.11, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan akta otentik berupa KTP, kutipan akta nikah, kartu keluarga, surat keterangan kematian, akta kelahiran anak dan ijazah anak, maka terbukti ANAK KE-1 adalah anak kandung Pemohon hasil pernikahannya dengan Selamat Riyadi, dan Selamat Riyadi telah meninggal dunia pada 25 November 2019, anak kandung Pemohon yang bernama ANAK KE-1 lahir tanggal 4 April 2005 atau berusia 17 tahun 5 bulan dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama yang telah diselesaikan pada tanggal 5 Juni 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 merupakan akta otentik berupa KTP dan akta kelahiran calon suami anak Pemohon, maka terbukti calon suami

Hlm. 9 dari 14
Penetapan 80/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang bernama Dendi adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Saripudin dan Wani, dan calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 17 Juli 1998 atau telah berusia 23 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta otentik berupa surat keterangan hamil atas nama anak Pemohon, maka terbukti anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ANAK KE-1 dengan CALON SUAMI ANAK KE-1 telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ANAK KE-1 dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK KE-1 telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong karena usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Selamat Riyadi telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2019;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama yaitu sejak 3 tahun yang lalu, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri, bahkan anak Pemohon sekarang sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Hlm. **10** dari **14**
Penetapan 80/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan

Hlm. **11** dari **14**
Penetapan 80/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon masih berusia 17 tahun 5 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan Pemohon tidak dapat mengawasi semua perbuatan yang dapat dilakukan oleh anak Pemohon dibuktikan dengan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya yang menyatakan bahwa keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon sekarang sudah dalam keadaan hamil dan yang menghamilinya adalah Dendi, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, selain itu untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Hlm. 12 dari 14
Penetapan 80/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat alasan Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK KE-1 untuk melaksanakan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK KE-1;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hlm. **13** dari **14**
Penetapan 80/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1443 Hijriah oleh **Faisal Amri, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

dto

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ardiansyah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|--------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 160.000,00 |
| 4. PNBPN Panggilan | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 295.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. **14** dari **14**
Penetapan 80/Pdt.P/2021/PA.Crp